

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesempurnaan Islam diantaranya mengatur tentang syariat atau hukum, diantara hukum yang diatur Islam adalah manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalah. Ketentuan tentang muamalah ini pada dasarnya adalah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kemakmuran hidup dan kesejahteraan ekonomi menurut aturan yang sudah digariskan oleh hukum Islam.

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah merupakan sumber segala sumber hukum. Aturan Allah secara sunnatullah mampu mengatur alam dan segala isinya sehingga dapat berfungsi seimbang. Oleh karena itu, untuk mencapai kehidupan ekonomi yang stabil disegala bidang maka kita harus kembali kepada sunnatullah. Tidak ada sumber lain untuk menciptakan berbagai teori, termasuk prinsip-prinsip ekonomi modern yang sesuai dengan kebutuhan modern sepanjang zaman, kecuali sunnatullah dan sunnah rasul-Nya.<sup>1</sup>

Sudah merupakan qodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan

---

<sup>1</sup> Mahmud Abu Saud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. Ke-3, h. 8.

bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial sering kita dapati permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja untuk mendapatkan upah, bagi yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat dengan cara meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga akan terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang dalam masyarakat. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan muamalah maka kita dituntut untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Cet. Ke-4, h. 1.

Artinya: “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*”.

Untuk mendapatkan rezeki karunia Allah banyak cara yang dilakukan orang. Sebab selagi hidup banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Ada orang yang berusaha secara individu dan ada pula yang berusaha bersama-sama. Diantara usaha yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia adalah koperasi, bagi hasil dan kerja sama dalam pertanian.<sup>3</sup>

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat dengan aneka jenis dan bentuknya yang tersebar diberbagai negara. Koperasi-koperasi itu tumbuh dan berkembang di negara-negara yang menganut paham demokrasi. Sebab disitu rakyat mempunyai kesempatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama dan diselenggarakan dengan cara demokrasi.<sup>4</sup>

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong dan bersifat

---

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. Ke-1, h. 161.

<sup>4</sup> Sudarsono, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet. Ke-4, h. 20.

kolektif dalam membangun kemandirian hidup.<sup>5</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surat Al-Maidah ayat 2.

Di dalam aktivitas perekonomian dunia dan di negara kita selama ini, eksistensi koperasi benar-benar hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Hampir disemua lini kehidupan dan kegiatan perekonomian, kehadiran organisasi koperasi dan cara bekerja badan usaha koperasi terlihat nyata keberadaannya, baik di lingkungan para pelajar, mahasiswa, pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, pelaku ekonomi nonformal, petani, pejabat pemerintah, maupun pengusaha. Dengan demikian, keberadaan organisasi koperasi dan cara bekerja koperasi yang bersifat melayani sangat bermanfaat bagi anggota secara internal khususnya, dan bagi orang-orang yang mengerti tentang hakikat kehadiran dari sebuah badan usaha koperasi dan memerlukan pelayanan jasa-jasanya.

Mengutamakan pemberian pelayanan kepada para anggota merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi koperasi, sehingga keberadaan badan usaha koperasi disebuah lingkungan masyarakat selalu signifikan bagi kepentingan ekonomi para anggota masyarakat yang menjadi anggota dan pengguna koperasi tersebut.<sup>6</sup> Karena dalam koperasi, partisipasi anggota merupakan salah satu kunci keberhasilan koperasi. Tanpa partisipasi aktif anggota, niscaya koperasi akan mati. Sebaliknya, koperasi yang maju biasanya ditandai antara lain oleh tingginya partisipasi dari para

---

<sup>5</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009), Cet. ke-1, h. 15.

<sup>6</sup> Andjar Pacht, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. ke-1, h. 2.

anggotanya. Oleh karena itu, pelayanan terhadap anggota dilayani sebaik mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen koperasi modern.<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat usaha, ibadah, sekolah dan sebagainya. Dengan demikian jelas, bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.<sup>8</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.<sup>9</sup>

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang

---

<sup>7</sup>Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi: Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Cet. ke-1, h. 223.

<sup>8</sup>M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 163.

<sup>9</sup>Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkoperasian*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), h. 5.

penggunaannya hanya melihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang sehari-hari, maka pihak koperasi memberlakukannya sama dengan pinjaman lainnya yang penggunaannya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi.

Sedangkan pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil, sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli.<sup>10</sup>

Pada dasarnya suatu akad atau perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai asas konsensualitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian, demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta atau pernyataan tertulis.

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang atau oleh para pihak dalam suatu perjanjian dengan maksud dapat

---

<sup>10</sup> Nur S. Buchori, *op.cit.*, h. 23-24.

dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Adanya akta ini akan memberi kemudahan dan kepastian bagi para pihak pada saat terjadi sengketa.<sup>11</sup>

Al-Qur'an sebagai pedoman yang utama mengatur jika seorang muslim mengadakan perjanjian dengan yang lainnya maka ia berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang diperjanjikannya sesuai dengan ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu sebagai berikut:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*.

Secara normatif dalam hukum Islam, keharusan perjanjian yang dibuat dilakukan secara tertulis didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet. ke-1, h. 1-2.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Di Indonesia Lembaga Keuangan dibagi menjadi dua (2) kelompok yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Maksud lembaga keuangan bank ini adalah lembaga keuangan yang berwujud bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang mengumpulkan dana masyarakat atau menerima simpanan uang dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau peminjaman uang. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank ini tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank, hanya saja lembaga

keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini juga dapat menarik dana dari masyarakat namun secara tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari pegadaian, asuransi, koperasi dan sebagainya.<sup>12</sup>

Lembaga keuangan bukan bank menjadikan salah satu tempat pilihan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut yaitu di Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin. Berdasarkan pengamatan awal bahwa di Koperasi Syariah Dakwah merupakan koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan syariah. Karena hal demikianlah yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk mengamati sejauh mana penerapan akad *mura<bahah* yang sesuai dengan syariah yang digunakan dalam pembiayaan oleh Koperasi Syariah Dakwah tersebut. Ternyata, di dalam pembiayaan *mura<bahah* tahap awal untuk melakukan permohonan untuk pemesanan barang kepada pihak koperasi, sianggota tanpa harus mengisi formulir permohonan terlebih dahulu sudah dapat diproses permintaannya oleh pihak koperasi. Selain itu, dalam pembiayaan *mura<bahah* juga pihak koperasi menyertakan akad *waka<lah* kepada anggota untuk melakukan pembelian barang kepada pihak supplier, hal ini tentu sudah tidak sesuai dengan mekanisme pembiayaan *mura>bahah* secara teori. Yang terdapat di dalam Fatwa DSN point pertama dalam ketentuan *mura<bahah* kepada nasabah bahwa “Nasabah mengajukan permohonan dan

---

<sup>12</sup><https://herdyantismi.wordpress.com/2013/10/15/lembaga-keuangan-bank-lembaga-keuangan-bukan-bank>. diakses pada pukul 13.00 tanggal 04 November 2014 .

perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.” juga terdapat dalam point keempat bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”

Selain penyertaan akad *waka'alah* yang digunakan dalam *mura'abahah* di Koperasi Syariah. Ketika pihak anggota selesai melakukan pembelian barang kepada supplier, kemudian barang yang dibeli tersebut kembali dibawa kepada pihak koperasi untuk melangsungkan akad *murabahah* berdasarkan kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak tersebut. Pihak anggota hanya memberikan bukti fisik pembayaran berupa kwitansi untuk melanjutkan transaksi tersebut. Tanpa adanya kontrak perjanjian yang dilakukan secara tertulis dari pihak koperasi kepada anggota, maka *mura'abahah* yang dilakukan sudah memiliki hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak tersebut. Tentu, hal ini belum memenuhi unsur-unsur bagian dari asas-asas berakad secara hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas lebih dalam mengenai penerapan akad *mura'abahah* yang dihubungkan dengan penerapannya secara riil disalah satu koperasi yang terdapat di lingkungan Perguruan Tinggi IAIN Antasari Banjarmasin, yaitu Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin. Dengan demikian, penulis mengadakan penelitian yang hasil penelitian tersebut akan penulis realisasikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* (Studi Kasus Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mura>bahah* di Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *mura>bahah* di Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *mura>bahah* yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akad *mura>bahah* oleh Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin sesuai dengan hukum Islam.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini sangat diharapkan agar berguna secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis penelitian ini ditujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang diperoleh di Perguruan Tinggi IAIN Antasari Banjarmasin guna disajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Memberikan kontribusi bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya untuk pengembangan dan pengayaan kurikulum Hukum Bisnis (Hukum Ekonomi Syariah) khususnya mengenai Lembaga Keuangan Syariah.
3. Sebagai bahan tambahan dan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian yang lebih kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
4. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi bagi para pelaku bisnis agar dapat menggunakan akad-akad pembiayaan di dalam berbagai transaksinya dengan prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional (batasan istilah) yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan adalah pelaksanaan, realisasi, cara atau sistem.

Penerapan yang dimaksud adalah pelaksanaan akad dalam pembiayaan khususnya untuk *mura<bahah* oleh Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

2. Akad adalah janji, perjanjian, atau kontrak.<sup>13</sup>

Akad yang dimaksud adalah perjanjian antara anggota dengan pihak koperasi secara tertulis agar mempunyai kekuatan hukum, pada saat anggota melakukan pembelian barang dengan menggunakan akad *mura<bahah* di Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

3. *Mura<bahah* adalah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya.<sup>14</sup>

*Mura<bahah* yang penulis maksudkan adalah *mura<bahah* yang terjadi di Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

4. Studi Kasus adalah mempelajari masalah atau perkara yang terdapat pada akad *mura<bahah* oleh Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

5. Koperasi Syariah Dakwah

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. ke-3, h. 1115.

<sup>14</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Cet. ke-1, h. 226.

Koperasi Syariah Dakwah yang dimaksud adalah koperasi yang memiliki legalitas hukum resmi yang dalam usaha dan kegiatannya harus mengacu kepada syariat Islam. Koperasi tersebut berada di lingkungan kampus IAIN Antasari Banjarmasin.

Jadi, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penerapan akad *muraabahah* (Studi Kasus Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin).

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan observasi dan informasi yang penulis peroleh, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agusrina (0701157975) jurusan Ekonomi Islam tentang Penerapan *Murabahah* oleh Koperasi Serba Usaha Mandiri di Kabupaten Kotabaru. Dalam penelitian Agusrina membahas tentang bagaimana menerapkan *muraabahah* dalam koperasi tersebut serta mengatasi hambatan yang ada pada masyarakat sekitar, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang usaha berbasis syariah yang baru dijalankan, sedangkan masyarakat lebih dulu mengetahui yang berprinsip konvensional. Penelitian milik saudari Agusrina di atas memiliki sedikit kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang penerapan prinsip syariah yang terdapat pada koperasi. Namun, terdapat pula perbedaannya yaitu dari segi akad yang digunakan.

Penelitian saudari Agusrina membahas tentang akad *muraabahah* serta mengatasi hambatan yang terdapat pada sumber daya manusianya, sedangkan

penelitian yang penulis teliti membahas tentang penerapan akad *mura<bahah* oleh Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

Selain itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh saudari Lindawati (0901150099) jurusan Ekonomi Islam tentang Penerapan Akuntansi *Murabahah* Pada Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin. Dalam penelitian saudari Lindawati yang menjadi perhatiannya adalah tentang pemahaman penerapan akuntansi *mura<bahah* yang kurang lengkap dalam melaporkan laporan keuangannya yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dilihat dari segi perbedaannya, penelitian milik saudari Lindawati dengan penelitian yang ingin penulis teliti yaitu berbeda pada objek yang diteliti.

Objek penelitian milik saudari Lindawati membahas tentang laporan keuangan *mura<bahah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan objek penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai penerapan akad *mura<bahah* oleh Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari limabab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang

akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian, supaya penelitian ini tidak jauh dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis memuat definisi operasional. Kegunaan dari hasil penelitian ini penulis butiri dalam signifikansi penelitian, serta metodologi penelitian, yakni cara yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat kerangka penulisan dalam bentuk sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan ketentuan umum tentang akad, *waka'lah*, *mura'bahah*, dan Koperasi Syariah yang meliputi sub bab pengertian akad, *waka'lah*, pembiayaan *mura'bahah* dan Koperasi Syariah.

Bab Ketiga, merupakan bagian yang berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab Keempat, merupakan bagian yang berisi tentang data dan analisis. Meliputi bagian gambaran umum tentang Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, penerapan akad pembiayaan *mura'bahah* pada Koperasi Syariah Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin dan tinjauan hukum Islam terhadap akad *mura'bahah* tersebut.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan simpulan dan saran.